

## PEMBERIAN HAK *HADHANAH* KEPADA AYAH

**Abdan Naafi Pasaribu**

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

Email : [abdnamaco007@gmail.com](mailto:abdnamaco007@gmail.com)

### ABSTRACT

*Hadhanah* adalah sebuah cara maupun tindakan dalam pemeliharaan yang di dalamnya terdapat kasih sayang dalam menjaga dan merawat serta mendidik seorang anak. Artinya orang tua memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya. Pemeliharaan ini mencakup masalah ekonomi, pendidikan, dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok si anak. *Hadhanah* juga memiliki arti sebuah tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberi pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup dari seorang anak oleh orang tua. Selanjutnya, tanggung jawab pemeliharaan berbentuk pengawasan dan pelayanan serta pencukupan nafkah anak tersebut bersifat terus-menerus sampai anak tersebut mencapai batas umur yang legal sebagai orang dewasa yang telah mampu berdiri sendiri. Adapun masalah penelitian ini adalah bagaimana pemberian hak *hadhanah* kepada ayah pada putusan Pengadilan Agama Muaro Bungo nomor 385/Pdt.G/2021/PA.Mab? Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Sumber data yang digunakan meliputi sumber primer berupa analisis pada putusan no 385/Pdt.G/2021/PA.Mab. Sumber data sekunder berupa wawancara dengan pasangan suami istri yang sudah bercerai dan buku-buku, jurnal tentang pemeliharaan anak pasca perceraian serta peraturan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan analisis dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian yang terdapat dalam putusan Nomor 385/Pdt.G/2021/PA.Mab dapat disimpulkan bahwa : (1) alasan hakim menetapkan hak *hadhanah* jatuh ketangan ayah, yaitu Ibu berperilaku buruk/tidak baik, anak sudah lebih dekat atau nyaman dengan ayahnya, mempertimbangkan psikis dan fikiran anak jika harus berpisah dari ayahnya. (2) hak *hadhanah* anak tersebut jatuh kepada ayah hakim menimbang jika sang anak harus pindah karena *hadhanahnya* didapatkan oleh ibu, maka anak tersebut harus menyesuaikan lingkungan dan sosial yang baru sehingga akan merusak kenyamanan yang sudah dirasakan oleh si anak dan keadaan tersebut bisa mengganggu psikisnya. Hal ini didasari dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 102/K/Sip 1973 tanggal 24 April 1975 menyatakan hal yang sama tentang hak asuh anak yang mana sejalan dengan hadits Ashabus Sunan di dalam tafsirannya Apabila si ibu sering meninggalkannya untuk pergi kerja dan bapaknya lebih mampu untuk menjaga dan mengajarkan Al-Qur'an, maka ia lebih berhak untuk mengasuhnya.

**KEYWORDS** *Hadhanah, Mumayyiz*

### PENDAHULUAN

Perceraian sesuatu yang tidak disenangi oleh Allah tetapi apabila semua cara untuk mendamaikan kedua belah pihak sudah dilakukan dan ternyata pernikahan keduanya tidak bisa dipertahankan maka perceraian adalah jalan keluarnya. Berbagai permasalahan timbul akibat terjadinya perceraian salah satunya adalah permasalahan siapa yang lebih berhak mengasuh anak atau dalam istilah fikih lebih dikenal *hadhanah*.

Menurut jumhur ulama fikih, *hadhanah* adalah melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan atau yang sudah besar tetapi belum *mumayyiz*, menyediakan sesuatu untuk kebaikannya, membesarkannya, mendidik rohani dan akal nya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab. *Hadhanah* merupakan hak bagi anak yang masih kecil karena ia membutuhkan pengawasan dan pemeliharaan serta memerlukan kehadiran orang lain dalam

hidupnya untuk melindungi, merawat, dan mensejahterakannya.

Hak asuh merupakan suatu kewajiban yang dilaksanakan oleh orang tuanya, karena tanpa *hadhanah* akan mengakibatkan anak akan menjadi terlantar dan sia-sia hidupnya. Ulama Fiqh sepakat mengatakan bahwa prinsipnya merawat dan mendidik adalah kewajiban bagi orang tua, karena bila anak masih kecil maka akan berakibat rusak pada diri anak dan masa depan mereka bahkan bisa mengancam eksistensi jiwa mereka. (M.Zein, 2004)

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 45 bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya, sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban ini berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua itu putus. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam tentang pemeliharaan anak (*hadhanah*) dijelaskan lebih rinci pada Pasal 105 dalam hal terjadinya perceraian yaitu:

1. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
2. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
3. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Maksud Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun kepada ibunya adalah hakim harus tetap mempertimbangkan kemaslahatan bagi anak baik dari pertumbuhan jasmani, sosial dan agamanya. Hal ini sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 ayat 3 yaitu: "suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, sosial, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya". Selanjutnya pada Pasal 156 juga menjelaskan ketentuan tentang pemeliharaan anak yakni "Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadhanah* kepada ibunya".

Putusan hak asuh anak (*hadhanah*) beberapa kali berbeda dengan apa yang telah diatur dalam hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku. Memutuskan perkara khususnya perkara *hadhanah* yang terjadi di pengadilan agama hakim juga dapat menggunakan yurisprudensi yang merupakan sumber hukum materil yang dapat digunakan

untuk mencari kemaslahatan pada anak maupun orangtua. Diantaranya Putusan Mahkamah Syari'ah No : 02/Pdt.G/2018/MS Aceh yang mana Hakim telah memutuskan untuk menerapkan *contralegem*, yang berarti menyampingkan peraturan perundang-undangan dan berorientasi semata-mata untuk kepentingan anak itu sendiri (*the best interest of the child*) bukan lagi berada pada kepentingan ayah atau ibu anak tersebut.

Salah satu putusan hakim yang berbeda mengenai *hadhanah* dengan aturan Komplikasi Hukum Islam (HKI) dan undang-undang yang berlaku juga terdapat pada Pengadilan Agama Muara Bungo dengan putusan 385/Pdt.G/2021/PA.Mab. *hadhanah* (hak asuh anak) yang belum *mumayyiz* pada hakekatnya berada pada ibunya. Adapun kasus pada putusan ini pada awalnya ada pasangan suami istri hendak bercerai melalui cerai gugat yang memiliki 4 orang anak :

1. Anak 1, umur 18 tahun
2. Anak 2, umur 13 tahun
3. Anak 3, umur 7 tahun
4. Anak 4, umur 1 tahun

Sebelum terjadinya cerai gugat telah dilakukan cerai talak yang ditetapkan pada putusan no 375/Pdt.G/2020/PA.Mab dimana pada perkara ini hakim memberi izin kepada suami untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap istrinya, menetapkan nafkah *madyah* Rp32.000.000 (tiga puluh dua juta) nafkah *iddah* Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) nafkah anak Rp2.000.000 (dua juta rupiah) dan menetapkan *hadhanah* anak ketiga yang berumur kurang lebih 7 tahun dan anak keempat yang berumur kurang lebih 1 tahun kepada istrinya, akan tetapi suami tidak datang untuk mengikrar talak dan telah melewati waktu 6 bulan sehingga perkara menjadi gugur. Kemudian pada tanggal 27 oktober 2021 istri mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Muaro Bungo dengan tuntutan nafkah *iddah* Rp. 10.000.000 (sepuluh juta Rupiah) *mut'ah* Rp.7.500.000 (tujuh juta lima ratus rupiah) dan *hadhanah* anak ke 3 dan ke 4, akan tetapi pada amar putusan, hakim mengabulkan pengasuhan anak keempat dan menolak mengabulkan pengasuhan anak ketiga. Putusan hakim ini terdapat perbedaan tentang *hadhanah* pada 375/Pdt.G/2020/PA.Mab dengan 385/Pdt.G/2021/PA.Mab yang mana pada putusan cerai talak hakim menetapkan hak asuh anak jatuh kepada istrinya sedangkan pada putusan cerai gugat hanya dikabulkan anak yang berusia 1 tahun yang diputuskan

*hadhanah*nya ke istri. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti Putusan ini

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Sumber data yang digunakan meliputi sumber primer berupa analisis pada putusan no 385/Pdt.G/2021/PA.Mab. Sumber data sekunder berupa wawancara dengan pasangan suami istri yang sudah bercerai dan buku-buku, jurnal tentang pemeliharaan anak pasca perceraian serta peraturan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan analisis dan wawancara.

## TEMUAN DAN PEMBAHASAN

### Deskripsi Tentang Duduk Perkara Pada Putusan Nomor 385/Pdt.G/2021/PA.Mab

Pembahasan Pada putusan Perkara Nomor 3385/Pdt.G/2021/PA.Mab, melibatkan pihak-pihak yang berperkara sebagai berikut :

- a) Istri, nama disamarkan, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bungo, Jambi.
- b) Suami, nama disamarkan, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pengusaha sumur bor dan petani, tempat tinggal di Kabupaten Bungo, Jambi.

Perkara gugatan ini didaftarkan oleh istri pada tanggal 28 September 2021 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bungo dengan Register perkara Nomor 385/Pdt.G/2021/PA.Mab istri mengemukakan hal-hal yang pokok sebagai berikut:

### Kehidupan pernikahan sebelum konflik

Istri dan Suami adalah pasangan yang telah melangsungkan pernikahan secara sah pada tanggal 26 Juni 2002 yang dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, dan tercatat secara resmi melalui buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/IX/10/2002, tanggal 29 Agustus 2002. Setelah menikah istri dan suami masih tinggal di rumah milik orang tua Suami, yang beralamat di Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. Selama pernikahan tersebut istri dan suami telah hidup dengan rukun dan damai sebagai suami istri dan sudah dikaruniai 4 orang anak sebagai berikut: Anak ke 1 umur 18 tahun (sudah menikah), Anak ke 2 umur 13 tahun (Bawah pengawasan suami/ suami), Anak ke 3 umur 7 tahun (Bawah pengawasan suami/suami), Anak ke 4 umur 1

tahun (Bawah pengawasan istri/istri). Untuk anak ke 1 dan ke 2 sudah memenuhi syarat mumai secara agama, karena telah berusia lebih dari 12 tahun, sementara anak ke 3 dan ke 4 masih masuk kedalam kategori belum *mumayyiz* karena anak yang ke 3 masih berusia 7 tahun dan anak ke 4 masih berusia 1 tahun.

### Kehidupan Pernikahan Setelah Berkonflik

Menurut gugatan yang diajukan istri menjelaskan bahwa kurang lebih Pada tanggal 25 April 2019 kehidupan rumah tangga antara Istri dan Suami sudah tidak harmonis dan terjadi perselisihan hal ini disebabkan karena suami egois dan menuduh istri selingkuh dengan tanpa bukti yang jelas, padahal istri sudah menjelaskan dengan berulang-ulang kali kepada suami bahwa hal tersebut tidaklah benar dan Istri sudah meminta untuk Suami membuktikan tuduhannya tetapi suami tidak membuktikan apa yang dituduhkannya kemudian pada tahun 2019, saat itu anak yang ke 4 masih di dalam kandungan istri dan tidak diakui oleh suami anak yang di dalam kandungan Istri tersebut, hingga sempat terjadi adu mulut antara istri dan suami.

Istri kemudian memberikan keterangan bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara mereka terjadi pada tanggal 23 November 2019, yang disebabkan sikap dan perilaku dari suami yang tidak ada perubahan. Suami masih menuduh istri selingkuh dan tetap tidak mengakui anak yang sedang dikandung oleh istri. Sementara suami tidak mau membuktikan apa yang dituduhkan tersebut, hingga akibatnya antara istri dan suami telah berpisah ranjang dan berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun lamanya dan selama itu pula suami tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap istri. Lebih lanjut lagi istri juga memberikan keterangan bahwa istri sudah berusaha bersabar dan mengatasi permasalahan rumah tangganya dengan suami melalui jalan musyawarah dengan berbicara secara baik-baik kepada suami. Istri masih ingin rumah tangga tetap utuh apalagi demi anak-anak yang masih membutuhkan kedua orang tuanya, namun usaha yang dilakukan istri ini tidak berhasil.

Suami mengajukan permohonan cerai talak kepada istri yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bungo dengan register perkara nomor 375/Pdt.G/2020Pa.Mab dan telah berkekuatan hukum tetap atas dasar putusan tersebut istri telah menerima panggilan untuk hadir dalam sidang dengan agenda pengucapan ikrar talak di muka sidang Pengadilan Agama Muara Bungo oleh Suami

pada tanggal 07 Januari 2021 Namun suami tidak datang untuk melaksanakan ikrar talak terhadap Istri sampai dengan sekarang. Demikian jelas sudah melewati tenggang waktu 6 (enam) bulan sehingga apa diputuskan oleh Majelis hakim Pengadilan Agama Muara Bungo pada perkara nomor 375/Pdt.G/2020Pa.Mab menjadi tidak dapat dilaksanakan/gugur sebagaimana ketentuan pada Pasal 70 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dimana pasal tersebut berbunyi

“Jika suami dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak, tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya meskipun telah mendapat panggilan sah atau patut, maka gugurlah kekuatan penetapan tersebut, dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama”

Kemudian menurut istri, disaat suami belum melaksanakan ikrar talak kepada istri di Pengadilan Agama Muara Bungo, istri terus berupaya membangun komunikasi kepada suami melalui bukti layanan pesan singkat atau SMS (*Short Message Service*) dilakukan mulai kurang lebih dari tanggal 29 Mei 2021 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2021, yang isinya bertujuan agar rumah tangganya dengan suami dapat berjalan baik lagi sebagaimana mestinya dan demi anak-anak. Namun upaya tersebut masih tidak berhasil.

Kemudian disaat suami belum melaksanakan ikrar talak kepada istri di Pengadilan Agama Muara Bungo, suami pernah ingin memberikan uang kepada istri sebesar Rp.700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) tetapi tidak Istri terima dikarenakan Istri merasa takut salah dalam menerima apapun, sebab ikrar talak belum dilaksanakan.

Berbagai kondisi yang ada istri tidak sanggup lagi untuk hidup menjalani kehidupan rumah tangga bersama suami, perselisihan yang berkepanjangan yang sudah sulit untuk diatasi dan sulit untuk hidup rukun kembali, maka Istri berkesimpulan lebih baik bercerai dengan suami dan mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Muara Bungo.

#### **Tuntutan Isteri**

Istri menjelaskan bahwa suami merupakan seorang pengusaha sumur bor, dan juga memiliki kebun sawit milik bersama istri yang langsung dikelola Suami dengan rincian, kebun lokasi pertama di Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, dengan luas kurang lebih 6500 m<sup>2</sup>, kemudiaan kebun lokasi yang kedua yaitu Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, dengan luas

kurang lebih seperempat hektar atau ¼ hektar atau 2500 m<sup>2</sup>, selain itu dilokasi ke tiga yaitu di Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi 2 paket lahan transmigrasi dengan luas kurang lebih 2 hektar lahan atau 20.000 m<sup>2</sup> kurang lebih sudah ditanami sawit yang saat ini sudah menghasilkan atau produktif panen.

Hasil usaha sumur bor dan kebun yang dikelola Suami tersebut, Suami bisa memiliki penghasilan kurang lebih Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah) per bulan dan selama pernikahan tepatnya 10 tahun terakhir sampai berpisah rumah suami memberikan belanja rutin kepada istri rata-rata sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah), maka jika terjadi perceraian istri mohon agar suami dihukum untuk membayar nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) dan *muth'ah* berupa uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus Rupiah) yang harus dibayarkan sebelum suami mengambil Akta Cerai.

Kemudian menurut keterangan istri, suami tidak ada lagi memberikan nafkah lahir berupa uang, terhitung sejak bulan November 2019, bahkan kepada anak ke 4 yang lahir tanggal 23 April 2020 dan saat perkara diajukan ini bulan September 2021 sudah berusia kurang lebih 1 tahun 5 bulan, suami tidak ada memberikan nafkah lahir berupa uang, dimulai dari biaya persalinan anak tersebut, perawatan anak, kesehatan anak istri sangat tidak ingin anak tersebut luput dari perhatian suami dan tidak ingin anak tersebut menjadi terlantar, oleh karena itu istri memohon agar suami dihukum untuk memberikan nafkah terutang (*Madhiyah*) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah) per bulan x 22 bulan terhitung dari November 2019 sampai dengan bulan Septembe 2021, sehingga berjumlah Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta Rupiah) yang harus dibayarkan sebelum suami mengambil Akta Cerai.

Kemudian istri juga menuntut hak asuh anak (hak *hadhanah*) untuk anak yang belum *mumayyiz* yaitu anak ke 3 dan anak ke 4 yang masing-masing bernama Xxx binti Xxx, lahir tanggal 17 Maret 2014, umur kurang lebih 7 tahun, dan Xxx bin Xxx, lahir 23 April 2020, umur kurang lebih 1 tahun 5 bulan. Istri mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) istri, dengan alasan mengingat anak-anak tersebut masih sangat memerlukan kasih sayang dan perhatian dari istri selaku ibu kandungnya. Kemudian dua orang anak tersebut masih sangat memerlukan dan membutuhkan biaya pemeliharaan, pendidikan dan kesehatan

sampai dengan dewasa/mandiri, yang ditaksir per bulan Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah). Oleh karena itu istri mohon agar suami dihukum untuk memberikan nafkah untuk dua orang tersebut per bulan yang diberikan melalui istri sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5% (lima persen) sampai dengan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya,

Tuntutan istri selanjutnya adalah karena pertengkaran rumah tangga antara istri dengan suami sudah tidak dapat lagi dipertahankan dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sudah sulit diwujudkan dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi istri untuk menyelesaikan permasalahan antara istri dengan suami.

Berdasarkan gugatan istri setidaknya telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam serta atas dasar rujukan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan Jaminan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian (Surat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama/ Badilag Mahkamah Agung Nomor 1669/DJA/HK.00/5/2021), maka untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Istri tentang nafkah *iddah*, *muth'ah* dan nafkah *Madhiyah*, istri mohon agar majelis hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Bungo untuk menahan Akta Cerai atas nama suami sampai dengan suami memenuhi tuntutan istri, serta istri mohon kepada yang mulia Majelis hakim yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara aquo untuk membebaskan biaya perkara dalam perkara ini sesuai PerUndang-Undangan yang berlaku.

### **Persidangan dan Bukti Dalil-Dalil Gugatannya**

Pada hari sidang yang telah ditetapkan istri telah menghadap sendiri ke persidangan, Sedangkan suami tidak menghadap dan menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya telah dipanggil secara resmi dan patut yang *relaas* panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. kemudian Majelis dalam persidangan telah

berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan saran dan nasehat kepada istri agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, oleh sebab upaya damai tidak berhasil karena suami tidak datang menghadap ke persidangan dan hanya menyuruh kuasa hukumnya. Untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, istri telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- 1) Bukti Surat
  - a) Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo Nomor xxx/IX/10/2002 tanggal 29 Agustus 2002, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya bukti surat tersebut telah di-*nazzegeben* di Kantor Pos dengan meterai sepuluh ribu dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda [P].
  - b) Fotokopi salinan putusan cerai Nomor 375/Pdt.G/2020/PA.Mab dari Pengadilan Agama Muara Bungo atas nama Istri dan Suami, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya bukti surat tersebut telah di-*nazzegeben* di Kantor Pos dengan meterai sepuluh ribu dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda [P].

### 2) Bukti Saksi

Saksi yang dihadirkan istri yakni :

#### a) Saksi 1

(Nama disamarkan), umur 43 tahun, beragama Islam, pendidikan terakhir SLTA, memiliki pekerjaan petani, tinggal di Kabupaten Muara Bungo, Provinsi Jambi. Saksi ini merupakan adik ipar suami. Adapun isi dari kesaksiannya ialah istri dan suami adalah suami isteri yang menikah dengan sah lalu dikaruniai 4 orang anak, yang saat ini anak tersebut 2 orang dalam asuhan istri dan 1 dalam asuhan suami. Setelah menikah istri dan suami tinggal bersama di rumah orang tua istri di Kabupaten Bungo, namun sekarang telah berpisah tempat tinggal.

Saksi juga memberikan keterangan tentang rumah tangga istri dan suami awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sejak 1 tahun yang lalu rumah tangga istri dan suami sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi disebabkan oleh di antara istri dan suami sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, dimana penyebabnya

setahu saksi adalah karena suami menduga istri telah selingkuh dengan pria lain, sehingga suami sering marah terhadap istri, kemudian saksi pernah melihat dan mendengar sendiri pertengkaran dan perselisihan yang terjadi di antara istri dan suami sebanyak 1 kali.

Akibat dari ketidakharmonisan rumah tangga istri dan suami tersebut, keduanya pisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu sampai dengan sekarang disebabkan oleh karena suami pergi meninggalkan kediaman bersama. saksi dan pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan rumah tangga istri dan suami, akan tetapi tidak berhasil

Setahu saksi suami saat ini mengasuh anak kedua, sedangkan istri mengasuh anak ke tiga dan keempat, selain itu suami bekerja sebagai petani dan usaha jasa pembuatan sumur bor dengan upah rata-rata Rp7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah) sampai Rp8.000.000,00 (delapan juta Rupiah) per lubang dan biasanya mendapatkan order pengerjaan sumur bor rata-rata 4-5 lubang per bulan.

Selama pisah saksi tidak mengetahui adanya pemberian nafkah dari suami kepada istri serta tidak mengetahui saat pergi dari rumah suami membawa sejumlah uang dan sewaktu bersama istri dan Suami anak-anak sekolah dengan baik.

b) Saksi 2

(Nama disamarkan), umur 41 tahun, beragama Islam, pendidikan terakhir SLTP, bekerja sebagai ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Muara Bungo, Provinsi Jambi. Saksi adalah kakak kandung Istri, isi kesaksiannya di pengadilan ialah mereka adalah pasangan suami istri sah yang telah dikaruniai 4 orang anak, yang saat ini anak tersebut dalam 2 orang dalam asuhan istri dan 1 dalam asuhan suami dan setelah menikah mereka tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orang tua istri di Kabupaten Muara Bungo, namun sekarang telah berpisah tempat tinggal.

Rumah tangga istri dan suami awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 yang lalu rumah tangga mereka sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, hal ini disebabkan oleh di antara istri dan suami sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. penyebab dari perselisihan

dan pertengkaran di antara Istri dan Suami karena salah paham. saksi pernah melihat dan mendengar sendiri pertengkaran dan perselisihan yang terjadi di antara istri dan suami sebanyak 1 kali.

Akibat dari ketidakharmonisan rumah tangga istri dan suami tersebut, saat ini mereka telah pisah tempat tinggal sejak 2 tahun yang lalu sampai dengan sekarang, disebabkan oleh karena istri diantar oleh suami ke rumah orangtua istri. Menurut keterangan saksi dan pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan rumah tangga istri dan suami, akan tetapi tidak berhasil.

Saksi tahu suami bekerja sebagai petani dan usaha jasa pembuatan sumur bor namun penghasilannya tidak diketahui dan selama pisah suami tidak memberikan nafkah kepada istri lalu saksi juga mengetahui istri mengasuh anak ke tiga dan keempat bahwa setahu saksi istri dapat mengasuh anak dengan baik

Bukti saksi selanjutnya dari suami telah menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut

a) Saksi 1

(Nama Disamarkan), umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Muara Bungo, Provinsi Jambi. Saksi adalah saudara kandung suami dan mereka adalah pasangan suami istri sah, yang telah dikaruniai 4 orang anak, yang saat ini anak tersebut dalam 2 orang dalam asuhan suami dan 1 dalam asuhan istri. setelah menikah suami dan istri tinggal bersama di rumah orang tua suami di Kabupaten Muara Bungo, namun sekarang telah berpisah tempat tinggal

Pada awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sejak 1 tahun yang lalu rumah tangga suami dan istri sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, hal ini disebabkan oleh seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, dimana istri mudah marah dan egois.

Saksi pernah melihat dan mendengar sendiri pertengkaran dan perselisihan yang terjadi di antara suami dan istri, akibat dari ketidakharmonisan rumah tangga tersebut, saat ini di antara keduanya pisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu yang disebabkan oleh

karena istri pergi meninggalkan kediaman bersama.

Saksi dan pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan rumah tangga suami dan istri, akan tetapi tidak berhasil, dan setahu saksi suami saat ini mengasuh anak kedua, sedangkan istri mengasuh anak ke tiga dan keempat.

Saksi kemudian memberikan tentang pekerjaan suami sebagai petani dan usaha jasa pembuatan sumur bor dengan penghasilan rata-rata Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) per bulan, saksi juga ikut Suami bekerja membuat sumur bor dengan penghasilan rata-rata antara Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) sampai Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah), setahu saksi order yang didapat suami rata-rata 5 lobang per bulan selama pisah saksi tidak mengetahui adanya pemberian nafkah dari suami kepada istri, menurut keterangan suami kepada saksi saat pergi dari rumah istri membawa sejumlah uang. Saksi juga memberikan keterangan istri sering memarahi anak-anaknya, sehingga anak kedua dan ketiga lebih dekat dengan neneknya dan isteri saksi.

#### b) Saksi 2

(Nama disamarkan) Saksi adalah tetangga suami, pasangan suami istri sah yang telah dikaruniai 4 orang anak, yang saat ini anak tersebut dalam 2 orang dalam asuhan suami dan 1 dalam asuhan istri, dan tinggal bersama di rumah orang tua Suami di Kabupaten Muara Bungo, namun sekarang telah berpisah tempat tinggal.

Rumah tangga suami dan istri awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sejak 1 tahun yang lalu rumah tangga suami dan istri sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi disebabkan oleh istri sering marah kepada suami, saksi tidak pernah melihat dan mendengar sendiri pertengkaran dan perselisihan yang terjadi di antara Suami dan Istri, akibat dari ketidakharmonisan rumah tangga suami dan istri tersebut mereka berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu, hal ini disebabkan oleh karena istri pergi meninggalkan kediaman bersama.

Pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Suami dan Istri, akan tetapi tidak berhasil, anak kedua dan ketiga dekat dengan Suami, sedangkan anak pertama saat ini sudah menikah.

Suami memiliki pekerjaan sebagai petani sawit dan usaha jasa pembuatan sumur bor, namun saksi tidak mengetahui jumlah penghasilannya dan selama pisah tidak mengetahui adanya pemberian nafkah dari suami kepada istri, setahu saksi suami menjalankan ibadah shalat lima waktu dan puasa ramadhan, meskipun ada kondisi tertentu tidak shalat dan puasa.

#### **Pertimbangan Hukum**

Selanjutnya penulis akan menguraikan pertimbangan hukum oleh Majelis hakim dalam memutuskan perkara tersebut, ada beberapa pertimbangan hakim yaitu sebagai berikut :

1. istri dengan suami menikah secara hukum Islam, lalu istri mengajukan gugatan cerai terhadap suami, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) Huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 1 Huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 Huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Muara Bungo berwenang memeriksa dan mengadili, serta memutus perkara ini.
2. Istri mendalilkan telah melangsungkan perkawinan secara hukum Islam dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelepat, Kabupaten Muara Bungo, Provinsi Jambi, namun saat ini kehidupan rumah tangga istri dengan suami tidak harmonis lagi dengan alasan perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dirukunkan, sebagaimana maksud termuat dalam Pasal 19 Huruf (f) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Istri memiliki kedudukan hukum (*legitima personae standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Suami.
3. Istri sebagai pengguna advokat terdaftar layanan elektronik, maka panggilan istri telah dilaksanakan berdasarkan domisili elektronik tersebut. Dengan demikian ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan.
4. Pemanggilan terhadap istri dan suami telah sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. 145 R.Bg, oleh karenanya istri dan suami telah dipanggil secara resmi dan patut, atas panggilan tersebut Suami hadir diwakili oleh kuasa hukumnya.

5. Untuk mewakili dan atau untuk mendampingi istri dan suami dalam persidangan, Kuasa Hukum istri dan suami telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus dan menunjukkan asli serta fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat serta Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagaimana dikemukakan pada duduk perkara di atas
6. Surat kuasa istri dan suami telah memenuhi ketentuan pasal 147 ayat (3) RBg, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, dan Kartu Tanda Pengenal Advokat Kuasa Hukum istri dan suami masih berlaku, serta Berita Acara Pengambilan Sumpah kuasa Istri dan Suami tersebut telah sesuai dengan pasal 4 ayat (1 dan 2) Undang- Undang Advokat Nomor 18 tahun 2003 tentang sumpah Advokat, oleh karena itu Kuasa Hukum istri dan suami diizinkan dan sah mewakili dan atau mendampingi Pengugat dan Suami dalam persidangan perkara ini.
7. Untuk persidangan selanjutnya istri dan suami telah menyatakan persetujuannya untuk beracara secara elektronik dan dipanggil secara elektronik, maka panggilan persidangan selanjutnya telah dilaksanakan berdasarkan domisili elektronik tersebut. Dengan demikian ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik telah terpenuhi
8. Atas panggilan tersebut istri dan suami telah hadir sendiri di persidangan dan telah dilakukan upaya damai di persidangan, namun tidak berhasil damai dan juga upaya perdamaian melalui proses mediasi telah dilaksanakan sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan; terhadap mediasi yang telah dilaksanakan dan telah dilaporkan oleh Hakim Mediator bernama Moh. Lutfi Amin, S.HI, tanggal 13 Oktober 2021 tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai, namun meskipun upaya mediasi tidak berhasil, berdasarkan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis hakim tetap berusaha mendamaikan istri dengan suami di setiap persidangan agar hidup rukun dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan suami, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Istri yang isi tetap dipertahankan oleh istri

9. Dalam jawab-menjawab, suami mengakui secara murni sebagian, mengakui berkualifikasi dan membantah selebihnya gugatan Istri.
  - a) Terhadap dalil-dalil Istri yang telah diakui secara murni oleh suami sebagai berikut:
  - b) Pada point 1, point 2, dan point 3 tidak perlu di tanggapi lagi di karenakan point tersebut benar tentang pernikahan, tempat tinggal setelah menikah dan telah dikaruniai anak.
10. Terhadap dalil-dalil Istri yang telah diakui berkualifikasi oleh Suami sebagai berikut:
  - a) Suami mengakui bekerja sebagai petani sawit, namun penghasilan hanya Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) per bulan, sedangkan usaha sumur bor sudah lama tidak aktif;
  - b) Suami mengakui kewajiban memberi nafkah *iddah*, namun hanya sanggup memberikan Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) per bulan atau sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) selama masa *iddah*;
  - c) *Muth'ah* Suami mengakui, namun hanya sanggup memberikan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);
  - d) Suami mengakui tentang nafkah lalu selama 22 bulan, namun hanya sanggup memberikan Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) atau sejumlah Rp.11.000.000,00 (sebelas juta Rupiah).
11. Terhadap dalil-dalil Istri yang dibantah oleh Suami sebagai berikut:
  - a) Suami membantah dalil gugatan Istri tentang kronologis terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - b) Suami membantah dan menolak tentang hak asuh anak dan nafkah anak
12. Terhadap dalil-dalil istri yang telah diakui secara murni oleh istri di dalam persidangan, maka terhadap yang diakuinya telah menjadi



- bukti sempurna dan tidak perlu lagi dibuktikan oleh istri menurut ketentuan Pasal 311 R.Bg, namun perkara *a quo* adalah perkara perceraian yang secara khusus telah diatur (*lex specialis derogat legi generalis*) dan untuk menghindari kesepakatan untuk bercerai antara istri dan suami sebagaimana maksud Pasal 208 KUH Perdata dan ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahwa Majelis hakim perlu mengetahui lebih jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara istri dan suami dan perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan istri maupun suami, maka oleh Majelis hakim terhadap pengakuan murni suami tersebut dikesampingkan.
13. Oleh karena alasan gugatan cerai yang diajukan oleh istri tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Istri untuk bercerai dari Suami harus dinyatakan formil dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut.
  14. Sebagai mana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Majelis hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga/ orang yang dekat dengan kedua belah pihak.
  15. Alat bukti saksi yang dihadirkan oleh istri adalah sebanyak 2 (dua) orang (vide: Pasal 306 R.Bg), dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah (vide: Pasal 175 R.Bg, Jo. Pasal 1911 KUHPperdata), serta telah diperiksa satu-persatu di persidangan [vide: Pasal 171 ayat (1) R.Bg], maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima.
  16. Keterangan saksi-saksi yang diberikan di persidangan tersebut diperoleh dari peristiwa yang dialami dan disaksikan sendiri oleh saksi [vide: Pasal 308 ayat (1) R.Bg], dan keterangan tersebut juga saling bersesuaian antara satu saksi dengan saksi yang lainnya [vide: Pasal 309 R.Bg], maka keterangan saksi-saksi tersebut secara materiil dapat digunakan untuk menguji kebenaran dari dalil-dalil gugatan istri.
  17. Dari keterangan saksi-saksi istri tersebut di atas, Majelis hakim telah menemukan fakta mengenai kehidupan rumah tangga Istri dan Suami yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
- a) Rumah tangga Istri dan Suami awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini rumah tangga Istri dan Suami sudah tidak harmonis lagi karena adanya perselisihan dan pertengkaran di antara Istri dan Suami;
  - b) Akibat dari ketidakharmonisan rumah tangga tersebut, saat ini Istri dan Suami telah berpisah rumah selama 22 bulan sampai dengan sekarang;
  - c) Sudah tidak ada harapan bagi istri dan suami untuk dapat rukun kembali dalam sebuah ikatan rumah tangga, karena keluarga dan orang-orang terdekat telah berupaya untuk merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;
    - a) Terbukti selama pisah suami tidak memberikan nafkah kepada Istri;
    - b) Terbukti kedua anak yang bernama Xxx dan Xxx adalah anak kandung Istri dan Suami saat ini masih dibawah umur;
    - c) Terbukti Istri tidak nusyus;
    - d) Terbukti Suami bekerja sebagai petani dengan penghasilan rata-rata Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah);
 Selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Istri satu per satu;
 

Istri meminta agar Pengadilan mengabulkan gugatan Istri seluruhnya, karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum selanjutnya, maka akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum yang lain lalu meminta agar Pengadilan menyatakan pernikahan Istri dengan Suami putus karena perceraian, Majelis hakim memberikan pertimbangan.

Berdasarkan fakta dapat diperoleh kesimpulan yang menegaskan keadaan rumah tangga istri dan suami telah pecah sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa-rahmah* (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud di dalam rumah tangga istri dan suami, dimana pertimbangan baru juga mengatakan mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sebagai mana *Qaidah Ushul Fiqh* yang berbunyi "*menolak kemudharatan lebih utama ketimbang menarik kemanfaatan*"

Adapun fakta-fakta yang ditemukan adalah :

Maka, dengan mempertimbangkan Majelis hakim perlu merujuk kepada yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 dengan kaidah hukum yang berbunyi: “*bahwa dalam hal perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak*”

Pertimbangan Majelis hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak dan sudah secara maksimal menasihati istri pada setiap persidangan agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan suami, akan tetapi tidak berhasil. Majelis hakim berkesimpulan di antara istri telah tidak dapat dirukunkan kembali, sehingga kaidah hukum di dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut di atas telah terpenuhi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dapat dinyatakan dalil-dalil gugatan istri telah terbukti secara formil. Dengan demikian, gugatan istri harus dinyatakan telah beralasan hukum sebagai mana ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Selanjutnya dengan oleh karena Gugatan istri telah dinyatakan beralasan hukum, dan dengan memperhatikan segala sumber hukum dan pertimbangan-pertimbangan lain sebagai mana terurai tersebut di atas, maka gugatan Istri harus dinyatakan dapat dikabulkan

Berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis hakim dapat menjatuhkan talak satu *ba'in sugra* suami terhadap istri Selain itu, pertimbangan hakim selanjutnya menjatuhkan talak satu *bain sugra* dari suami terhadap istri telah dipertimbangkan dalam petitum 2 di atas, dengan demikian petitum angka 3 tidak dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan.

Hal lainnya yang dipertimbangkan hakim adalah tentang petitum gugatan Istri poin 4 tentang tuntutan istri agar Menghukum suami untuk membayar kepada Istri sebelum suami mengambil Akta Cerai, berupa: Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah); *Muth'ah* berupa uang sejumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu Rupiah); Nafkah terutang (*Madhiyah*) sejumlah Rp. 110.000.000,-(seratus sepuluh juta Rupiah). Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Tentang nafkah *iddah* maka sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf b yang menyatakan bahwa: Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: Memberikan nafkah, *kiswah*, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas isteri selama masa *iddah* kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak *bai'in* atau *nusyus* dan dalam keadaan tidak hamil.
2. Tuntutan istri tentang nafkah *iddah* sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) terlalu tinggi dibandingkan dengan kebutuhan pokok Istri dan penghasilan suami, sedangkan suami menyatakan keberatan dengan tuntutan tersebut dan bersedia memberikan Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) selama masa *iddah* juga belum memenuhi standar kebutuhan Istri. Oleh sebab itu majelis hakim sepakat untuk menetapkan jumlah nafkah *iddah* yang patut dan layak kebutuhan dan memenuhi rasa keadilan bagi istri dan sesuai dengan kebutuhan pokok yaitu 1/2 dari pendapatan suami sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) per bulan sehingga berjumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu Rupiah) selama masa *iddah*.
3. Tuntutan *muth'ah* (kenang-kenangan) berupa uang sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) sedangkan suami bersedia memberikan *muth'ah* berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah), maka majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut: Berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf a dan secara teoritis *muth'ah* wajib diberikan sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan suami, hal mana secara filosofis para ahli hukum Islam/fuqaha berpendapat bahwa *muth'ah* hanya disunnahkan, tidak diwajibkan. Dengan demikian majelis hakim menetapkan *muth'ah* yang patut dan layak bagi istri serta sesuai dengan kemampuan suami serta masa perkawinan sehingga sudah selayaknya suami memberikan *muth'ah* sebagai kenang-kenangan kepada istri atas kesetiaan istri dalam membina rumah tangga bersama suami berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah)
4. Tuntutan istri kepada suami untuk membayar nafkah terutang (*madyah*) sebesar Rp 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta Rupiah), sedangkan suami dalam jawabannya menyatakan bersedia membayar nafkah *madyah* sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta Rupiah), maka majelis hakim mempertimbangkan

- bahwa ketentuan Pasal 80 angka 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa: "Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya" kemudian pada angka 4 huruf b Kompilasi Hukum Islam: sesuai dengan penghasilannya suami menanggung . a. nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi isteri. Hal mana sesuai pula dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga, serta sejalan pula dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *l'anutul Tholibin* Juz IV halaman 85 oleh majelis hakim diambil alih menjadi pendapatnya sendiri, yang berbunyi "Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi maka harus dilunasi walaupun sudah lampau masa karena yang demikian itu merupakan hutang suami terhadap isteri".
5. Fakta yang terungkap di persidangan terbukti selama pisah rumah sekitar 22 (dua puluh dua ) bulan suami tidak memberikan nafkah kepada istri, dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa suami tetap berkewajiban untuk dibebankan nafkah lalu tersebut. Adapun tuntutan Istri sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) per bulan terlalu tinggi jika dibandingkan dengan penghasilan Suami sebagai petani sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah), sedangkan kesanggupan suami memberikan Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) tidak memenuhi kebutuhan hidup istri. Oleh karena itu, majelis hakim menetapkan 1/2 dari pendapatan Suami yaitu Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) setiap bulan sehingga nafkah *madyah* yang dibayar suami kepada istri berjumlah Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta Rupiah)
  6. Petitum angka 5 Istri agar memerintahkan Pengadilan Agama Muara Bungo untuk menahan Akta Cerai atas nama suami sampai dengan ia memenuhi isi diktum angka 4 (empat) di atas, majelis hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan, bahwa untuk memberikan perlindungan hukum bagi perempuan pasca perceraian, maka amarpembayaran kewajiban suami terhadap isteri pasca perceraian dalam perkara cerai gugat dapat menambahkan kalimat "yang dibayar sebelum suami mengambil akta cerai". Berdasarkan ketentuan tersebut maka majelis hakim sepakat untuk menghukum Suami untuk membayar kepada istri berupa nafkah *iddah* sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu Rupiah), *muthah* berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah), nafkah *madyah* sejumlah Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta Rupiah) yang dibayar sebelum suami mengambil akta cerai
  7. Gugatan istri petitum angka 6 tentang hak asuh anak yang bernama Xxx binti Xxx dan Xxx bin Sunarwi, maka Majelis hakim akan memberikan pertimbangan bahwa yang dimaksud hak asuh anak juga disebut sebagai Kuasa Asuh sebagai mana ketentuan Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang memiliki makna: "kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi dan menumbuhkembangkan anak sesuai agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat serta minatnya. Menurut ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, "Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah milik ibunya", namun kedua orang tua kandung anak yang dimaksud (Istri dan Suami ) telah kabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sugra* dari Suami terhadap Istri, maka demi tercapainya asas kepastian hukum, majelis hakim perlu menetapkan siapa di antara istri dan suami yang berhak atas hak asuh sebagai mana ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas;
  8. Selain ketentuan peraturan perundang-undang tersebut di atas, majelis hakim perlu mengemukakan pendapat ulama dalam kitab Kitab *l'anutut Thalibin* Juz IV halaman 101, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis hakim dan menjadi satu kesatuan dengan pertimbangan dalam putusan ini, yang berbunyi "yang lebih utama dalam hal hadlanah yaitu pemeliharaan anak sampai umur *mumayyiz*, adalah ibu selama ia belum menikah dengan laki-laki lain"

### Pertimbangan

selanjutnya yang penting di atas dihubungkan fakta persidangan dimana terbukti selama pisah 22 bulan anak ketiga bernama Alifah Nurhasana diasuh Suami, serta fakta yang terungkap Suami sanggup mengasuh anak dan Suami berperilaku baik. Dengan demikian, maka gugatan Istri mengenai hak asuh anak (*hadhanah*) bernama Xxx dinyatakan ditolak, adapun tentang hak asuh anak yang bernama Xxx berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dihubungkan fakta persidangan dimana terbukti selama pisah 22 bulan anak keempat bernama Xxx diasuh Istri, serta fakta yang terungkap Istri sanggup mengasuh anak dan Suami berperilaku baik. Dengan demikian, maka gugatan Istri mengenai hak asuh anak (*hadhanah*) bernama Xxx sepatutnya dikabulkan

9. Meskipun telah terjadi perceraian di antara ayah kandung dan ibu kandung si anak, tidak berarti anak tersebut putus hubungan dengan salah satu dari orang tuanya tersebut, bahkan hubungan anak dengan orang tua adalah kekal abadi dan sepanjang masa-sampai kapanpun. Dengan demikian, hak-hak dan kewajiban orang tua terhadap anak, pun-sebaliknya hak-hak dan kewajiban anak kepada orang tuanya tidak dapat diputuskan oleh karena kedua orang tuanya telah bercerai
10. Gugatan petitum poin 7 tentang nafkah anak majelis hakim mempertimbangkan bahwa memberikan nafkah kepada anak adalah merupakan kewajiban bagi seorang ayah sesuai dengan kemampuannya, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 *jo.* Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Adapun nafkah secara bahasa dikenal dengan sebutan *nafakah* yang berasal dari suku *anfaqa-yunfiqu--infaqan* yang berarti biaya, belanja. kamus Bahasa Indonesia memberikan arti kata nafkah dengan “bekal hidup sehari-hari atau belanja untuk memelihara kehidupan. Menurut istilah fukaha sebagaimana yang dikemukakan Abdurrahman Aljaziri, dalam *Kitab al-Fiqh ‘ala al-Mazhabil al-Arba’ah*, Juz IV halaman 553 memberi definisi nafkah adalah “Pengeluaran seseorang berupa perbekalan bagi orang yang nafkahnya wajib ditanggungnya, seperti roti, lauk pauk,

pakaian, tempat tinggal, dan apa-apa yang serupa dengannya seperti air, minyak, lampu, dan sebagainya.”

11. Berdasarkan pertimbangan di atas majelis hakim berpendapat tuntutan istri sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) adalah tidak sebanding dengan penghasilan suami sebagai petani dengan pendapatan Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) setiap bulan, adapun keberatan suami di persidangan untuk memberikan nafkah anak untuk masa yang akan datang sesuai kemampuan adalah tidak jelas dan kabur. Oleh sebab itu, majelis sepakat untuk menetapkan nafkah satu orang anak bernama Xxx, 20 % dari pendapatan tersebut sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah) setiap bulan dengan penambahan 10 % per tahun dan menghukum Suami untuk membayar nafkah tersebut setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri.
12. Karena tuntutan istri dikabulkan sebagian, maka dalam amar putusan Majelis harus mencantumkan “Mengabulkan gugatan Istri sebagian” dan “Menolak gugatan istri selebihnya”. dengan demikian maka petitum angka 1 tidak dapat dikabulkan seluruhnya Perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Istri. Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

### Amar Putusan

Berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pada Majelis hakim menjatuhkan putusan perkara diatas sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan istri untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu *ba’in shugra* suami terhadap istri

Kemudian majelis hakim menetapkan :

1. nafkah *iddah* sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu Rupiah) selama masa *iddah*;
2. *muth’ah* berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah);
3. nafkah *madyah* sejumlah Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta Rupiah);

4. Menghukum suami membayar dan menyerahkan nafkah *iddah*, *muth'ah* dan nafkah *madyah* dalam diktum amar 2.1, 2.2 dan 2.3 di atas kepada Istri sebelum Suami mengambil akta cerai;
5. Menetapkan anak yang bernama Xxx Lahir tanggal 23 April 2020 dibawah *hadhanah* Istri;
6. Menetapkan nafkah anak yang bernama Xxx berupa uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah) per bulan dengan penambahan 10 % per tahun dan menghukum Suami untuk membayar nafkah tersebut setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
7. Membebaskan kepada istri untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu Rupiah);
8. Menolak gugatan Istri untuk selebihnya

#### **Alasan Hakim Menetapkan Hak Asuh Anak yang Belum *Mumayyiz* kepada Ayah**

Kehidupan berumah tangga apabila terjadi suatu pertengkaran atau permasalahan yang terus menerus hingga tidak bisa untuk diakhiri dengan jalan damai, maka perceraian menjadi solusi terakhir dalam menghadapi permasalahan rumah tangga. Perceraian tersebut menyebabkan dampak besar bagi anak yang belum *mumayyiz*. pertimbangan hak anak di Pengadilan, putusan hakim mempunyai pengaruh besar bagi anak tersebut.

Hakim mempunyai peran yang sangat penting ketika dipersidangan, dimana mengatur persidangan agar berjalan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku ketika persidangan sedang berlangsung. Peranan hakim atas perkara memiliki peran untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara. Pada dasarnya putusan dituntut untuk menciptakan suatu keadilan, dan untuk itu hakim dalam melakukan penilaian dan pemeriksaan terhadap peristiwa dan fakta-fakta. Hakim harus merumuskan pertimbangan dalam setiap putusannya. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik dan cermat (Mukti Arto, 2004:140).

Pasal 62 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, menentukan bahwa "segala penetapan dan putusan Pengadilan, selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasarnya juga harus memuat Pasal-Pasal tertentu dari

peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili". Setiap putusan yang diadili oleh hakim, harus disertai dengan pertimbangan-pertimbangan yang mendukung putusan tersebut.

Hak asuh anak jika merujuk pada Pasal 105 KHI dan Pasal 156 KHI yang secara khusus mengatur hak asuh anak, maka orang yang lebih berhak mengasuh anak pada usia di bawah 12 tahun adalah ibunya. Namun ketentuan tersebut hanya bersifat mengatur, orang yang berhak mendapatkan hak asuh dapat menggugurkan haknya tanpa adanya sanksi. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 102/K/Sip 1973 tanggal 24 April 1975 juga menyatakan hal yang sama tentang hak asuh anak bahwa patokannya ialah "ibu kandung yang diutamakan khususnya bagi anak-anak kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar memelihara anak".

Ketentuan Pasal 105 KHI dan Pasal 156 KHI di atas dapat dipahami bahwa apabila terjadi perceraian maka orang yang lebih berhak mendapatkan hak asuh anak yang belum *mumayyiz* adalah ibunya. Jika ibu meninggal dunia, maka dapat digantikan oleh orang lain, seperti wanita dalam garis keturunan ibu ke atas, kemudian apabila ibu dan ibunya ibu (nenek dari garis keturunan ibu) tidak ada, maka hak asuh anak beralih kepada ayah. Namun, menurut Pugung (2011:39) menjelaskan bahwa ketentuan Pasal 105 KHI huruf (a) KHI dan Pasal 156 huruf (a) KHI tersebut bukanlah suatu keharusan dan bersifat mutlak melainkan hanya hak yang dibatasi oleh ketentuan Pasal 156 huruf (c) KHI yang berbunyi, "Apabila pemegang hak asuh ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya hak asuh telah dicukupi, maka Pengadilan Agama dapat memindahkan hak asuh.

Dari pertimbangan Hakim terkait hak asuh anak kepada ayah dilihat tingkah laku ibunya yang tidak sesuai maka diasuhkan ke bapaknya, karna ketika tingkah laku ibunya berkemungkinan bisa menjerumuskan anaknya dengan hal-hal yang tidak diinginkan maka hak asuh anak dilimpahkan ke bapaknya.

#### **Pembahasan/Hasil dan Pembahasan Kedua (1 spasi, 11pt, Cambria, bold)**

Pembahasan atau hasil dan pembahasan meliputi penyajian data atau hasil informasi yang diperoleh dan menganalisisnya sesuai

dengan tujuan penulisan artikel. Di dalam uraian pembahasan atau hasil dan pembahasan dapat menggunakan sub-sub judul dan anak sub-sub judul sesuai dengan permasalahan yang dibahas, serta jarak antar baris menggunakan 1 spasi. Disarankan kepada penulis untuk memberikan ulasan tentang persamaan dan perbedaan antara hasil atau temuan dengan penelitian sebelumnya, biasanya dimulai dengan ringkasan dan temuan-temuan penelitian kemudian didiskusikan dengan berbagai teori dan referensi terkait. **(1 spasi, 11pt, Cambria, reguler)**

## SIMPULAN

Alasan hakim menetapkan hak *hadhanah* jatuh ketangan ayah, yaitu Ibu berperilaku buruk/tidak baik, anak sudah lebih dekat atau nyaman dengan ayahnya, mempertimbangkan psikis dan fikiran anak jika harus berpisah dari ayahnya. Hak *hadhanah* anak tersebut jatuh kepada ayah adalah Hakim menimbang jika sang anak harus pindah karena *hadhanahnya* didapatkan oleh ibu, maka anak tersebut harus menyesuaikan lingkungan dan sosial yang baru sehingga akan merusak kenyamanan yang sudah dirasakan oleh si anak dan keadaan tersebut bisa mengganggu psikisnya. Hal ini didasari dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 102/K/Sip 1973 tanggal 24 April 1975 menyatakan hal yang sama tentang hak asuh anak bahwa patokannya ialah “ibu kandung yang diutamakan khususnya bagi anak-anak kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar memelihara anak” yang mana sejalan dengan hadits Ashabus Sunan di dalam tafsirannya Apabila si ibu sering meninggalkannya untuk pergi kerja dan bapaknya lebih mampu untuk menjaga dan mengajarkan Al-Qur’an, maka ia lebih berhak untuk mengasuhnya.

## DAFTAR BACAAN

- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta : Ikhtiar Baru Van Hoepe, 1999.
- Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2003
- Al-Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002
- Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, Jakarta: Amzah, 2012
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih UU No. 1/1974 Sampai KHI*, Jakarta : Prenada Media Group, 2014
- Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Presfektif Islam*, Jakarta: Prenada Media Group, 2008.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid ; Analisa Fiqih Para Mujtahid*, Penerjemah Imam Ghazali dan Achmad Zaidun, Jakarta : Pustaka Amani, 2007
- Jiah Mubarok, *Peradilan Agama di Indonesia*, Bandung : Pustaka Bany Quraisy, 2004.
- Kamus Hukum, Bandung: Citra Umbara, 2008.
- Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Citra Umbara, 2013.
- Madani, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Mahmud Yunus, *Kamus Bahasa Arab – Indonesia*, Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 2000.
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Edisi ketujuh. Yogyakarta: Liberty. 2006.
- Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004
- Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shahani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, Penerjemah Ali Nur Medan, Jakarta: Darus Sunnah Press, 2012
- Riduan Syahrani, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, Jakarta: Pustaka Kartini. 1998
- Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Kencana Media Group, 2010
- Sayyid Sabiq , *Fiqh Sunnah 4*, Terjemah: Abdur Rahim dan Masruhin, Jakarta: Cakrawala Publising, 2009.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Penerjemah M. Ali Nursyidi Hunainah dan M. Thahir Makmun, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2011,
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta 2008
- Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Satria Efendi M. Zein, *Problematika Hukum*

- Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Terjemahan: Abdul Hayyi al-Kattani dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011  
<https://quran.kemenag.go.id/>
- Irfan Islami dan Aini Sahara, *Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak dibawah Umur (Hadhanah) kepada Bapak Pasca Perceraian*, Al-Qadau PERADILAN dan Hukum Keluarga, <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/al-qadau/article/view/10715> diakses 24 Maret 2022.
- Haryo Budhiawan, *Modul Kuliah Hukum Acara*, Kementerian Agama dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional <https://prodi4.stpn.ac.id/wpcontent/uploads/2020/2020/Modul/Semester%204/Modul%20HK%20Acara%20Perdata/Modul%206%20.pdf>
- <http://scholar.unand.ac.id/32464/2/BAB%20I.pdf>
- Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Bandung: Citra Umbara, 2013
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak